

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep penyetoran wakaf uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 terdapat pada pasal 4 bagian satu bahwasannya setoran wakaf uang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penjelasan setoran wakaf uang secara langsung terdapat pada pasal 5 yang secara keseluruhan berisikan wakif hadir dikantor LKS-PWU, setelah itu wakif mengisi formulir yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf dan dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan maka AIW yang telah diisi ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Pada Pasal 6 menjelaskan mengenai Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung yaitu LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut : daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif, daftar denominasi wakaf uang, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Maka wakif dapat menukarkan bukti setoran

wakaf uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.

2. Implementasi penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan dua cara yaitu setoran wakaf uang secara langsung dan setoran wakaf uang secara tidak langsung. Setoran Wakaf Uang Secara Langsung, wakif hadir dikantor LKS-PWU, menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang setelah itu menyetoran sejumlah uang lalu wakif mengisi formulir yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf serta mengucapkan shigat sesuai AIW yang telah diisi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi serta ditandatangani wakif dan 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.

Penyetoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung, wakif telah mentransfer sejumlah uang yang akan diwakafkan ke rekening BWI. Kemudian wakif datang ke bank dengan membawa bukti transfer wakaf uang via ATM

3. Analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri adalah kurang maksimal. Pada setoran wakaf uang secara langsung karena dua orang saksi tidak diikutsertakan dalam penandatanganan dalam AIW. Dan pada setoran wakaf uang secara tidak langsung Bank Syariah Mandiri tidak menyediakan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan media electronic channel.

5.2 Saran

1. Pelaksanaan setoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri harus disempurnakan baik itu dalam setoran secara langsung maupun setoran secara tidak langsung.
2. Ketidak sesuaian konsep penyetoran wakaf uang secara langsung seperti tidak diikutsertakan saksi dalam menandatangani Formulir Wakaf Uang dan pada penyetoran wakaf uang secara tidak langsung yaitu tidak menyediakan sistem online penerimaan wakaf uang pada Bank Syariah Mandiri dengan Peraturan BWI No 1 Tahun 2009, harus disempurnakan dan harus lebih mengikuti Peraturan BWI No 1 Tahun 2009.
3. Pentingnya saksi berguna untuk meminimalisir resiko kerugian bagi perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan wakif maupun LKS dan nazir, ketika di kemudian hari terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf dan Bank Syariah Mandiri seharusnya menyediakan sistem online dalam penerimaan wakaf uang untuk para nazir yang akan mewakafkan harta benda nya dalam bentuk uang. Hal tersebut berguna untuk memudahkan calon wakif dalam melakukan transaksi wakaf uang yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaring dana wakaf sebesar-besarnya.